

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN PIMPINAN
FAKULTAS PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pimpinan Universitas Diponegoro Dan Pimpinan Fakultas Pada Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 186/0/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Undip;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 tentang penetapan Universitas Diponegoro pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah yang Menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN PIMPINAN FAKULTAS PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas Diponegoro ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi;
2. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi;
3. Universitas Diponegoro selanjutnya disingkat Undip adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
4. Pimpinan Universitas Diponegoro adalah Rektor dan Pembantu Rektor;
5. Rektor adalah Rektor Universitas Diponegoro;
6. Senat Universitas Diponegoro adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut Senat Universitas;
7. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Pembantu Dekan pada Universitas Diponegoro;
8. Dekan adalah Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro;
9. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Universitas Diponegoro untuk fakultas yang bersangkutan;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas;
11. Dosen Tetap Universitas Diponegoro adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang mengajar penuh waktu pada Universitas Diponegoro;
12. Tugas Tambahan adalah tugas di luar tugas utama dosen;
13. Tugas Tambahan Lain adalah tugas di luar Universitas Diponegoro;
14. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang hadir dalam sidang/rapat yang diperlukan untuk sahnya pengambilan keputusan;
15. Penjaringan adalah proses penyampaian informasi untuk mendapatkan bakal calon pimpinan sesuai persyaratan; dan
16. Penyaringan adalah proses verifikasi data bakal calon sesuai syarat yang ditentukan untuk menetapkan calon pimpinan.

Pasal 2

Anggota Senat Universitas terdiri atas:

Profesor, Pimpinan Undip, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga dan Wakil Dosen yang ditetapkan Senat Universitas dan mempunyai hak pilih.

Pasal 3

- (1) Dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini diatur tata cara pengangkatan pimpinan Undip dan pimpinan fakultas pada Undip.
- (2) Masa jabatan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Pimpinan Undip dan Pimpinan Fakultas pada Undip dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Pimpinan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena
 - a. pejabat lama:
 - 1) berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - 2) pensiun;
 - 3) masa jabatannya berakhir;
 - 4) diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - 5) dibebaskan dari jabatan akademik;
 - 6) diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; dan/atau
 - 7) berhalangan tetap.
 - b. perubahan struktur organisasi dan tatakerja Undip.

BAB II

TATACARA PEMILIHAN PIMPINAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan untuk diangkat sebagai Pimpinan Universitas Diponegoro:

1. Umum
 - a. dosen pegawai negeri sipil (PNS);
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pimpinan Undip yang sedang menjabat;
 - d. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Undip paling rendah sebagai Ketua Jurusan atau sebutan lain sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Pimpinan Undip yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang.
 - g. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja (PPK) pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;

- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil (PNS) tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
 - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. tidak pernah dikenai sanksi akademik dan/atau non akademik dari Universitas.
2. Khusus
- a. berpendidikan Doktor (S3) bagi calon Rektor dan calon Pembantu Rektor; dan
 - b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala bagi calon Rektor dan calon Pembantu Rektor.

Bagian Kedua
Proses Pengangkatan
Paragraf 1

Rektor

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Rektor melalui tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan;
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Rektor, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir; dan
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan dan penetapan calon Rektor.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan calon; dan
 - d. tahap pengangkatan.

Pasal 7

- (1) Senat Universitas membentuk Panitia Pemilihan Rektor yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan anggota yang berjumlah ganjil paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas perwakilan anggota Senat Universitas, perwakilan Dosen fakultas, dan perwakilan Tenaga Kependidikan Undip.

Pasal 8

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Rektor:
 - a. melaksanakan pendaftaran bakal calon Rektor;
 - b. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa seluruh berkas pendaftaran bakal calon Rektor;
 - c. menyusun daftar nama bakal calon sementara Rektor;
 - d. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Rektor kepada Senat Universitas untuk ditetapkan menjadi daftar bakal calon tetap Rektor;
 - e. melaksanakan sosialisasi bakal calon tetap Rektor kepada Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan;
 - f. mengorganisasikan penyampaian program kerja bakal calon tetap Rektor berdasarkan Visi dan Misi Undip pada Sidang Senat;
 - g. menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan calon Rektor; dan
 - h. menyiapkan rancangan tata tertib sidang Senat Universitas untuk pemilihan dan pemberian pertimbangan calon Rektor.
- (2) Panitia Pemilihan Rektor melaporkan pelaksanaan tugas kepada Senat Universitas.

Pasal 9

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor dan penyaringan calon Rektor:
 - a. penjaringan bakal calon Rektor dan penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat;
 - b. penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat; dan
 - c. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor:
 - a. pemilihan Rektor dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - b. paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor kepada Menteri;
 - c. Menteri dan Senat melakukan pemilihan Rektor dalam sidang Senat;
 - d. Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. pemilihan dan penetapan nama Calon Rektor dalam sidang Senat Universitas dilakukan melalui musyawarah mufakat, atau pemungutan suara;
 - f. sidang Senat Universitas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat Universitas;

- g. apabila dalam sidang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak terpenuhi kuorum, maka sidang ditunda untuk paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk kemudian diselenggarakan sidang kedua dengan ketentuan kuorum paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu, agar dapat dinyatakan sah;
- h. apabila kuorum yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada huruf g masih tetap tidak dapat dipenuhi, maka dalam sidang berikutnya sidang dinyatakan sah berdasarkan kesepakatan semua anggota senat yang hadir;
- i. apabila pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak tercapai melalui musyawarah mufakat maka dilakukan pemungutan suara;
- j. pemilihan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat Universitas memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih;
- k. pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui musyawarah mufakat, atau pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - 1. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - 2. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- l. apabila terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Rektor tersebut;
- m. Rektor terpilih adalah calon Rektor yang dipilih secara musyawarah mufakat atau yang memperoleh suara terbanyak; dan
- n. Menteri menetapkan pengangkatan calon Rektor terpilih sebagai Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf m.

Paragraf 2
Pembantu Rektor

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Pembantu Rektor melalui tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan;
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Penjaringan Pembantu Rektor, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Pembantu Rektor berakhir; dan
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan penjaringan dan penetapan calon Pembantu Rektor.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahap penetapan Pembantu Rektor;

Pasal 11

- (1) Rektor membentuk Panitia Penjaringan Pembantu Rektor yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan anggota yang berjumlah gasal paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (2) Panitia Penjaringan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan anggota Senat Universitas, perwakilan Dosen fakultas, dan perwakilan Tenaga Kependidikan Undip.

Pasal 12

- (1) Tugas Panitia Penjaringan Pembantu Rektor:
 - a. melaksanakan pendaftaran bakal calon Pembantu Rektor;
 - b. melakukan pemeriksaan kelengkapan seluruh berkas administrasi pendaftaran bakal calon Pembantu Rektor;
 - c. menyusun daftar nama bakal calon sementara Pembantu Rektor; dan
 - d. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Pembantu Rektor kepada Rektor untuk ditetapkan menjadi daftar calon tetap Pembantu Rektor;
- (2) Panitia Penjaringan Pembantu Rektor melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

Pasal 13

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Pembantu Rektor:
 - a. pendaftaran bakal calon Pembantu Rektor paling sedikit 2 (dua) nama untuk setiap jabatan Pembantu Rektor;
 - b. seleksi administratif bakal calon Pembantu Rektor; dan
 - c. penetapan daftar nama bakal calon sementara.
- (2) Tahap Penetapan calon Pembantu Rektor:
 - a. Rektor menyerahkan daftar calon tetap masing-masing 2 (dua) nama untuk setiap jabatan Pembantu Rektor kepada Senat Universitas;
 - b. Senat memberikan pertimbangan calon tetap Pembantu Rektor dalam sidang Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut; dan
 - c. Rektor menetapkan 1 (satu) orang untuk masing-masing Pembantu Rektor.

Pasal 14

Berdasarkan penetapan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, Rektor mengangkat Pembantu Rektor.

BAB III
TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN
PIMPINAN FAKULTAS

Bagian Kesatu
Persyaratan
Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 15

Persyaratan untuk diangkat sebagai Pimpinan Fakultas:

1. Umum
 - a. dosen pegawai negeri sipil aktif;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pimpinan Fakultas yang sedang menjabat;
 - d. memiliki pengalaman manajerial sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Pimpinan Fakultas yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. memiliki setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian Prestasi Kinerja (PPK) Pegawai Negeri Sipil bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil (PNS) tingkat sedang atau berat;
 - i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
 - j. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. tidak pernah dikenai sanksi akademik dan/atau non akademik dari Universitas.
2. Khusus
 - a. berpendidikan Doktor (S3) bagi calon Dekan dan berpendidikan sekurang-kurangnya Magister (S2) bagi calon Pembantu Dekan;
 - b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala bagi calon Dekan, dan Lektor bagi calon Pembantu Dekan; dan
 - c. dalam hal persyaratan jabatan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat dipenuhi, persyaratan jabatan akademik ditetapkan oleh Dekan dengan mendapat persetujuan Senat Fakultas.

Bagian Kedua
Proses Pengangkatan
Paragraf 1

Dekan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Dekan melalui tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan;
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Dekan, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir; dan
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan dan penetapan Calon Dekan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan calon; dan
 - d. tahap pengangkatan.

Pasal 17

- (1) Senat Fakultas membentuk Panitia Pemilihan Dekan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota yang berjumlah gasal paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan Senat Fakultas, perwakilan Dosen, dan perwakilan Tenaga Kependidikan fakultas.

Pasal 18

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Dekan:
 - a. melaksanakan pendaftaran bakal Calon Dekan;
 - b. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa seluruh berkas pendaftaran bakal Calon Dekan;
 - c. menyusun daftar nama bakal calon sementara Dekan;
 - d. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Dekan kepada Senat Fakultas untuk ditetapkan menjadi daftar bakal calon tetap Dekan;
 - e. melaksanakan sosialisasi bakal calon tetap Dekan kepada Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan;
 - f. mengorganisasikan penyampaian program kerja bakal calon tetap Dekan berdasarkan Visi dan Misi Undip pada Sidang Senat Fakultas;
 - g. menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan Calon Dekan; dan

- h. menyiapkan rancangan tata tertib sidang Senat Fakultas untuk pemilihan dan pemberian pertimbangan Calon Dekan.
- (2) Panitia Pemilihan Dekan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Senat Fakultas.

Pasal 19

- (1) Tahap penjaringan bakal Calon Dekan dan penyaringan Calon Dekan:
 - a. penjaringan bakal Calon Dekan dan penyaringan Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat Fakultas.
 - b. penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
 - c. Senat fakultas menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang Calon Dekan.
- (2) Tahap pemilihan Calon Dekan dan pengangkatan Dekan:
 - a. Senat Fakultas melakukan pemilihan Dekan dalam sidang Senat Fakultas;
 - b. pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan nama Calon Dekan dalam sidang Senat Fakultas dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
 - c. sidang Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat Fakultas;
 - d. apabila dalam sidang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak terpenuhi kuorum, maka sidang ditunda untuk paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk kemudian diselenggarakan sidang kedua dengan ketentuan kuorum paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu, agar dapat dinyatakan sah;
 - e. apabila kuorum yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada huruf d masih tetap tidak dapat dipenuhi, maka dalam sidang berikutnya sidang dinyatakan sah berdasarkan kesepakatan semua anggota senat yang hadir;
 - f. apabila pemilihan dan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai melalui musyawarah mufakat maka dilakukan pemungutan suara;
 - g. pemilihan dan pemberian pertimbangan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih.
 - h. pemilihan Dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
 - i. apabila terdapat 2 (dua) orang Calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua Calon Dekan tersebut;
 - j. Dekan terpilih adalah Calon Dekan yang dipilih secara musyawarah mufakat atau yang memperoleh suara terbanyak;

- k. Dekan mengajukan usul calon Dekan terpilih kepada Rektor dilengkapi dengan berita acara pemilihan, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa jabatan Dekan berakhir;
- l. Rektor mengangkat Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf k.

Paragraf 2
Pembantu Dekan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Pembantu Dekan melalui tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan;
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Pembantu Dekan, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Pembantu Dekan berakhir; dan
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan dan penetapan calon Pembantu Dekan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahap penetapan Pembantu Dekan.

Pasal 21

- (1) Dekan membentuk Panitia Pemilihan Pembantu Dekan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota yang berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Pembantu Dekan sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari perwakilan anggota Senat Fakultas, perwakilan Dosen, dan perwakilan Tenaga Kependidikan Fakultas.

Pasal 22

Tugas Panitia Penjaringan Pembantu Dekan:

- a. melaksanakan pendaftaran bakal calon Pembantu Dekan;
- b. melakukan pemeriksaan kelengkapan seluruh berkas administrasi pendaftaran bakal calon Pembantu Dekan;
- c. menyusun daftar nama bakal calon sementara Pembantu Dekan;
- d. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Pembantu Dekan kepada Dekan untuk ditetapkan menjadi daftar calon tetap Pembantu Dekan;
- (2) Panitia Penjaringan Pembantu Dekan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dekan.

Pasal 23

- (1) Tahap penjurangan bakal calon Pembantu Dekan:
 - a. pendaftaran bakal calon Pembantu Dekan paling sedikit 2 (dua) nama untuk setiap jabatan Pembantu Dekan;
 - b. seleksi administratif bakal calon Pembantu Dekan;
 - c. penetapan daftar nama bakal calon sementara;
- (2) Tahap Penetapan calon Pembantu Dekan:
 - a. Dekan menyerahkan daftar calon tetap masing-masing 2 (dua) nama untuk setiap jabatan Pembantu Dekan kepada Senat Fakultas;
 - b. Senat memberikan pertimbangan calon tetap Pembantu Dekan dalam sidang Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut; dan
 - c. Dekan menetapkan 1 (satu) orang untuk masing-masing calon Pembantu Dekan.

Pasal 24

Berdasarkan penetapan Dekan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, Dekan mengajukan Pembantu Dekan yang telah ditetapkan untuk diangkat oleh Rektor.

BAB IV PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 25

- (1) Pimpinan Undip dan pimpinan Fakultas diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. diangkat dalam jabatan institusi negeri yang lain;
 - f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - j. cuti di luar tanggungan negara;
 - k. melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan; dan

1. mendapatkan sanksi akademik dan/atau non akademik dari Universitas.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian pimpinan Undip dan pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pimpinan Undip dan pimpinan Fakultas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkewajiban menyusun Memori Akhir Jabatan dan diserahkan pada saat serah terima jabatan.

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatan berakhir paling lama 1 (satu) tahun, Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor atau sebutan lain sebagai Rektor, untuk meneruskan sisa masa jabatannya.
- (2) Selain menjalankan tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor:
 - a. tetap melaksanakan tugas sebagai Pembantu Rektor atau sebutan lain; dan
 - b. bertugas menyelenggarakan pemilihan Rektor baru.
- (3) Apabila terjadi pemberhentian Rektor selain sebagaimana yang diatur pada ayat (1), Senat Universitas menyelenggarakan pemilihan calon Rektor sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 dan Pasal 6 dengan persetujuan Menteri.

Pasal 27

- (1) Apabila masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan perpanjangan masa jabatan Rektor paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Selain menjalankan tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor bertugas menyelenggarakan pemilihan Rektor baru

Pasal 28

- (1) Apabila calon Rektor telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab, Senat menyelenggarakan pemilihan ulang calon Rektor sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 29

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Rektor mengangkat Pembantu rektor definitif.
- (2) Pengangkatan Pembantu Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Pembantu Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 30

- (1) Apabila masa jabatan Dekan berakhir dan Dekan yang baru belum dilantik, Rektor menetapkan perpanjangan masa jabatan Dekan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Selain menjalankan tugas Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan bertugas menyelenggarakan pemilihan Dekan baru.

Pasal 31

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Rektor mengangkat Pembantu Dekan definitif.
- (2) Pengangkatan Pembantu Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Pembantu Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB V ATURAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pimpinan Universitas Diponegoro dan Pimpinan Fakultas pada Universitas Diponegoro ini, maka Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Universitas Diponegoro dan Pimpinan Fakultas pada Universitas Diponegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini pimpinan universitas dan fakultas yang diangkat berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2014 masih tetap menjabat sampai habis masa jabatannya.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 33


Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Januari 2015
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. SUDHARTO P. HADI, MES., PH.D.
NIP 195403091980031003

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO ADM. UMUM DAN KEUANGAN



PURWATI, SH
NIP. 195705241978022001

SALINAN disampaikan kepada :

1. Sesjen Kemdikbud di Jakarta;
2. Irjen Kemdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor Undip;
5. Para Dekan Fakultas Undip;
6. Direktur Program Pascasarjana Undip;
7. Para Ketua Lembaga Undip;
8. Para Kepala Biro Undip;
9. Para Kepala UPT Undip;
10. Para Ketua Badan Pengelola Undip;
11. Kepala Bagian Keuangan Undip; dan
12. Bendahara Pengeluaran Undip.